



## **BUPATI MAROS**

### **KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

**NOMOR : 943/KEPTS/360/VII/2020**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN MAROS TAHUN 2020**

#### **BUPATI MAROS,**

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan pemulihan perekonomian masyarakat di Kabupaten Maros, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergi antara Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maros, TNI, POLRI dan instansi lintas sektoral;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mengamanatkan agar masing-masing Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lingkungan wilayahnya;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Maros Tahun 2020;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kedaruratan Bencana Dalam Kondisi Tertentu;
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2018 Nomor 4) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 12).

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN MAROS TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Maros Tahun 2020 dengan susunan

Pelaksana Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksana Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:

1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. mengerahkan sumber daya untuk penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
5. melaporkan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kepada Bupati.

KETIGA : Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibagi atas beberapa Satuan Tugas (Satgas) sebagai berikut:

1. Satgas Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dengan unit tugas:
  - a. Unit Pendidikan dan Peringatan Dini bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan semua sarana yang tersedia dan dengan bekerjasama dengan elemen masyarakat lainnya;
  - b. Unit Sterilisasi bertugas melaksanakan sterilisasi lokasi suspek maupun lokasi lain yang dianggap perlu;
  - c. Unit Penegak Disiplin bertugas menjamin terlaksananya *physical/social distancing* dan pelaksanaan protokol kesehatan dan penanganan karantina/isolasi; dan
  - d. Unit Deteksi Awal bertugas untuk mendeteksi setiap suspek melalui pintu masuk wilayah, pelabuhan, bandara maupun batas darat.
2. Satgas Penanganan, dengan unit tugas:
  - a. Unit Deteksi Lanjutan dan Karantina bertugas untuk mendeteksi suspek *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Termasuk di dalamnya memantau kontak erat sekaligus mengoordinasikan penanganan kasus terkonfirmasi COVID-19;
  - b. Unit Penyelamatan dan Evakuasi Suspek bertugas melakukan penyelamatan dan evakuasi suspek dan kasus terkonfirmasi COVID-19 ke fasilitas kesehatan;
  - c. Unit Pengawasan Jenazah bertugas membawa jenazah suspek dari fasilitas kesehatan menuju tempat

pemakaman serta mengawasi penyelenggaraan jenazah sesuai protokol yang berlaku; dan

- d. Unit Pengamanan dan Ketertiban Lokasi suspek bertugas mengamankan lokasi deteksi awal suspek, fasilitas kesehatan, hingga saat pemakaman jenazah suspek.
3. Satgas Pasca Pandemi, dengan unit tugas:
    - a. Unit Pemulihan bertugas dalam rangka pemulihan lingkungan, sosial ekonomi, psikologis, keamanan dan aspek lain yang dianggap perlu; dan
    - b. Unit Pelayanan Kesehatan Lanjutan bertugas menjamin pelayanan kesehatan lanjutan pasca pandemi bagi masyarakat secara umum.
  4. Satgas Dukungan dengan tugas:
    - a. menyiapkan segala bentuk dukungan materil, alat, kendaraan dan lain-lain sarana prasarana penunjang yang diperlukan personil satuan tugas ; dan
    - b. mengoordinir dan menggalang dukungan dan bantuan dari pihak lain yang terkait dengan penanganan pandemik COVID-19.
  5. Satgas Pusat Data, Informasi dan Koordinasi Pengendalian bertugas:
    - a. menjamin ketersediaan data secara akurat yang diperlukan serta menjalankan fungsi sinkronisasi pelaksanaan tugas setiap unit satuan tugas;
    - b. menyebarluaskan informasi obyektif dan akurat kepada masyarakat tentang perkembangan pandemik *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta hal-hal lain yang dianggap perlu; dan
    - c. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Maros dengan Satuan Tugas Provinsi Sulawesi Selatan dan Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
  6. Unit Akuntabilitas dan Pengawasan bertugas memberi pendapat dan review akuntabilitas serta pengawasan ketepatan penggunaan dana dan sumber daya lainnya.
  7. Anggota Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Maros bertugas melaksanakan kajian, analisa, serta memberikan saran dan bantuan kepada unsur pelaksana dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

KEEMPAT

: Struktur Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Maros Nomor 760/KPTS/360/IV/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten Maros Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 30 Juli 2020



**BUPATI MAROS,**

**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**

**Tembusan :**

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Forkopimda Kabupaten Maros di Maros;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

NOMOR : 943/KPTS/360/VII/2020

TANGGAL : 30 JULI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE  
2019 KABUPATEN MAROS  
TAHUN 2020

---

**SUSUNAN PELAKSANA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN MAROS**

**PELAKSANA**

- I. Ketua Umum : Bupati Maros
- II. Wakil Ketua : 1. Wakil Bupati Maros  
2. Kepala Kepolisian Resort Maros  
3. Komandan Kodim 1422 Maros  
4. Ketua DPRD Kabupaten Maros  
5. Ketua Pengadilan Negeri Maros  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Maros
- III. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Maros
- IV. Wakil Ketua Harian : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah Kabupaten Maros
- V. Sekretaris : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat  
Dinas Kesehatan Kabupaten Maros  
2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan  
Primer Dinas Kesehatan Kab. Maros
- VI. Keuangan : Kepala BPKPD Kabupaten Maros
- VII. Staf Ketua : 1. Kepala Bappeda Kabupaten Maros  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda  
Maros  
3. Asisten Administrasi Umum Setda  
Maros  
4. dr. Hj. Sitti Maryam Haba, M.Kes.
- I. UNIT SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**
- Ketua : Kasat Binmas Polres Maros
- Unit Pendidikan dan Peringatan Dini : 1. Pasiter Kodim 1422 Maros  
2. Ketua FKUB Kab. Maros  
3. Ketua MUI Kab. Maros  
4. Rektor Universitas Muslim Maros  
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros  
6. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kab. Maros
- Unit Sterilisasi : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan  
Pengendalian Penyakit Dinas  
Kesehatan Kab. Maros  
2. Ketua Palang Merah Indonesia Daerah  
Kabupaten Maros

- 3. Kepala Bidang Sarana dan Penunjang Non Medik RSUD Salewangang Maros
- 4. Paurkes Bag. Sumda Polres Maros
- Unit Penegakan Disiplin : 1. Kasat Sabhara Polres Maros
- 2. Kepala Satpol PP dan Damkar Kab. Maros
- 3. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Maros
- 4. Pasiops Kodim 1422 Maros
- Unit Deteksi Awal : 1. Kasat Intelkam Polres Maros
- 2. Pasi Intel Kodim 1422 Maros
- 3. Anggota Satpol PP dan Damkar Kab. Maros

## **II. UNIT SATUAN TUGAS PENANGANAN**

- Ketua : Kepala Dinas Kesehatan
- Wakil Ketua : 1. Direktur RSUD Salewangang Maros
- 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Maros
- Unit Deteksi Lanjutan Dan Karantina : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kab. Maros
- 2. Kepala Seksi Pelayanan Rawat Jalan RSUD Salewangang Maros
- Unit Penyelamatan dan Evakuasi Suspek : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab. Maros
- 2. Kaposkes Kodim 1422 Maros
- Unit Pengawasan Jenazah : 1. Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik RSUD Salewangang Maros
- 2. Kepala Instalasi Pemulasaran Jenazah RSUD Salewangang Maros
- Unit Pengamanan dan Ketertiban Lokasi Suspek : 1. Sekretaris Satpol PP dan Damkar Kab. Maros
- 2. Kaur Binops Sat Sabhara Polres Maros

## **III. UNIT SATUAN TUGAS PASCA PANDEMI**

- Ketua : Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi
- Unit Pemulihan : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros
- 2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Maros
- 3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros
- 4. Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Maros
- 5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Maros
- 6. Kabag Ops Polres Maros
- 7. Bati Pers Kodim 1422 Maros



Unit Pelayanan  
Kesehatan Lanjutan

- : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros
- 2. Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Salewangang Maros
- 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Maros

**IV. UNIT SATUAN TUGAS DUKUNGAN**

Ketua

: Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Maros

Anggota

- : 1. Ketua Tim Kerja Badan Anggaran DPRD Kab. Maros
- 2. Anggota Komisi I DPRD Kab. Maros
- 3. Kasubag Sarpras Polres Maros
- 4. Pasi Log Kodim 1422 Maros
- 5. Kepala Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Maros
- 6. Para Kepala Bagian Setda Kab. Maros
- 7. Kepala Kantor Wilayah BRI Maros
- 8. Kepala Kantor Wilayah BNI Maros
- 9. Kepala Kantor Wilayah Bank Mandiri Maros
- 10. Kepala Kantor Wilayah BCA Maros
- 11. Direktur Utama Bank SULSEL Cabang Maros
- 12. Direktur PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sulselbar
- 13. Kepala Bulog Divre Sulawesi Selatan dan Barat
- 14. Direktur Utama PDAM Kab. Maros
- 15. GM. PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Sultan Hasanuddin
- 16. Direktur Perusda Kab. Maros
- 17. Komunitas Relawan Emergensi Kesehatan Indonesia
- 18. Kepala PT. Telkom Maros
- 19. Direktur Utama Semen Bosowa

**V. PUSAT DATA, INFORMASI DAN KOORDINASI PENGENDALIAN**

Ketua

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Maros

Sekretaris

: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Infomatika Kab. Maros

Juru Bicara

: dr. H. Syarifuddin P., M.Kes.

Anggota

- : 1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Maros
- 2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Maros
- 3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Maros

4. Kabag Protokol Setda Kab. Maros
5. Kabag Hukum Setda Kab. Maros
6. Sekretaris Bappeda Kab. Maros
7. Kepala Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan Balitbangda Kab. Maros
8. Kasubag Humas Polres Maros
9. Pasi Pers Kodim 1422 Maros
10. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kab. Maros
11. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kab. Maros

**VI. UNIT AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN**

- Ketua : Kepala Inspektorat Daerah Kab. Maros
- Anggota : 1. Kapok Tuud Kodim 1422 Maros
2. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Maros
  3. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Maros
  4. Kasi Pemeriksa Kejaksaan Negeri Maros
  5. Kasi Propam Polres Maros
  6. Muhammad Akbar Wahid, SH (Kejaksaan Negeri Maros)
  7. Muh. Amir (Kejaksaan Negeri Maros)

**VII. ANGGOTA GUGUS TUGAS**

- Anggota : 1. Bati Ops/Lat Kodim 1422 Maros
2. Bati Binkamwil Kodim 1422 Maros
  3. Aiptu Wahidin (Staf Bagops Polres Maros)
  4. Brigpol Edy Prawanto (Staf Bagops Polres Maros)
  5. Para Kasi Dinas Kesehatan Kab. Maros
  6. Para Kasubid BPBD Kab. Maros
  7. Anggota Palang Merah Indonesia Kab. Maros
  8. Yudhi Abdi Wibowo (Direktur Lembaga Madani Society Institute)
  9. Ketua KNPI Maros
  10. Ketua HPPMI Maros
  11. Direktur LPP Radio Maros FM
  12. Bakri (Trans7)

**VIII. RUMAH SAKIT RUJUKAN**

RSUD Salewangang Maros



**BUPATI MAROS,**

**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MAROS**

NOMOR : 943/KPTS/360/VI/2020


TANGGAL : 30 JULI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE

2019 KABUPATEN MAROS TAHUN 2020

**STRUKTUR SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN MAROS TAHUN 2020**



BUPATI MAROS,

IT. H. M. HATTA RAHMAN, MM